

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI
ONLINE AKIBAT MUSNAHNYA OBJEK PEMBELIAN PADA SAAT
PENGIRIMAN**



Diajukan Oleh:

KHAIRUNISA

NIM. 2210211220060

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI
ONLINE AKIBAT MUSNAHNYA OBJEK PEMBELIAN PADA SAAT
PENGIRIMAN**



Diajukan Oleh:

KHAIRUNISA

NIM. 2210211220060

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM
JUAL BELI *ONLINE* AKIBAT MUSNAHNYA OBJEK
PEMBELIAN PADA SAAT PENGIRIMAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

KHAIRUNISA

NIM. 2210211220060

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM
JUAL BELI *ONLINE* AKIBAT MUSNAHNYA OBJEK
PEMBELIAN PADA SAAT PENGIRIMAN**

Diajukan oleh


**KHAIRUNISA
NIM. 2210211220060**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 197210151997022001**

Diketahui,
Banjarmasin, 12 Januari 2026
Koordinator Program Studi,


**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM
JUAL BELI *ONLINE* AKIBAT MUSNAHNYA OBJEK
PEMBELIAN PADA SAAT PENGIRIMAN**

Diajukan oleh

KHAIRUNISA

NIM. 2210211220060

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 11 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 JAN 2026

Disahkan

Dekan,



DR. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Syahrida, S. H., M. H.

Sekretaris : Rahmat Budiman, S. H., LL. M.

Anggota/Pembimbing : Hj. Zakiyah, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1649/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 30 Desember 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunisa
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220060
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Februari 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI
ONLINE AKIBAT MUSNAHNYA OBJEK PEMBELIAN PADA SAAT
PENGIRIMAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Khairunisa
NIM. 2210211220060

MOTO

“keberanian dan konsistensi menjadi kunci awal menuju kesuksesan, percaya pada proses, belajar dari setiap tantangan, dan tetap melangkah maju tanpa ragu”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT. karena atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Skripsi ini dipersembahkan dengan penuh cinta dan rasa syukur untuk orang-orang tersayang:

Ayah dan Ibu Tercinta

Dengan segala kerendahan hati, aku persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku tercinta. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, dan pengorbanan yang tak terkira jumlahnya. Setiap langkah yang aku ambil, setiap kata yang tertulis di halaman ini adalah buah dari kasih doa dan dukungan kalian. Sekiranya, skripsi ini dapat menjadi bukti kecil dari rasa terima kasihku yang tak terhingga untuk ayah dan ibu.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. yang senantiasa membantu, membimbing, dan menuntun saya dalam penulisan skripsi dari awal hingga akhir, hingga akhirnya saya berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu dan energi untuk membimbing saya adalah berkah dan kesempatan yang tak akan pernah saya lupakan.

RINGKASAN

Khairunisa, Januari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI *ONLINE* AKIBAT MUSNAHNYA OBJEK PEMBELIAN PADA SAAT PENGIRIMAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Perkembangan dalam penggunaan teknologi semakin meningkat. Seluruh bidang kehidupan masyarakat, terkhusus bidang ekonomi juga ikut tergerus dalam perkembangan teknologi ini. Dalam bidang ekonomi, aktivitas jual beli *online* semakin marak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Jual beli *online* dapat terjadi melalui hubungan hukum antara subjek hukum, yaitu pihak penjual, pembeli, dan jasa pengiriman barang. Dalam realitanya, proses jual beli *online* tidaklah mudah. Salah satu problematika yang sering muncul sebagai akibat hukumnya ialah apabila dalam proses pengiriman objek pembelian milik pembeli sedang dikirimkan oleh jasa pengiriman barang, tetapi objek pembelian tersebut musnah akibat terbakarnya truk jasa pengiriman barang. Adanya akibat hukum tersebut membawa dampak bagi pihak pembeli yang mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil.

Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dalam jual beli *online* dan bagaimana tanggung gugat terhadap kerugian pembeli akibat musnahnya objek pembelian pada saat pengiriman. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Kemudian, penelitian ini disusun menggunakan sumber bahan hukum primer melalui perundang-undangan, sumber bahan hukum sekunder melalui buku, artikel dan website, serta sumber bahan hukum tersier melalui kamus hukum.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara pihak penjual dan pembeli melalui perjanjian jual beli yang dilakukan secara *online*. Hubungan hukum juga terjalin antara pihak penjual dan pihak jasa pengiriman barang melalui perjanjian pengangkutan. Sedangkan, antara pihak jasa pengiriman barang dan pihak pembeli tidak memiliki hubungan hukum. Adanya hubungan hukum tersebut membawa para pihak pada akibat hukum apabila terjadi peristiwa yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, pembeli dirugikan akibat adanya peristiwa terbakarnya truk jasa pengiriman barang yang memusnahkan objek pembelian. Apabila peristiwa tersebut merupakan keadaan memaksa, maka pihak jasa pengiriman barang tidak bertanggung jawab kepada pihak penjual maupun pembeli berdasarkan ketentuan KUHPerdara Pasal 1244 dan 1245. Sedangkan, pihak penjual dan pihak pembeli sama-sama menanggung resiko kerugian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 959/K/2019, Pasal 1459 KUHPerdara, dan teori keadilan korektif. Penanggunggan resiko secara bersama-sama tersebut dapat dilakukan melalui pengasuransian objek pembelian oleh penjual. Tetapi, tidak jarang ditemui bahwa untuk menjaga kredibilitas atau nama

baik toko *online*, penjual justru menanggung resiko barang sepenuhnya melalui asuransi atau penggantian barang yang musnah. Kemudian, atas iktikad baik jasa pengiriman memberikan penggantian ongkos pengiriman. Namun, apabila peristiwa tersebut disebabkan karena kelalaian pihak jasa pengiriman barang, maka pihak jasa pengiriman barang bertanggung jawab kepada penjual dengan penggantian 10 kali biaya pengiriman apabila tidak diasuransikan pihak penjual atau penggantian senilai harga barang melalui asuransi yang diberikan penjual. Kemudian, pihak penjual memberikan penggantian kerugian, biaya, dan bunga kepada pihak pembeli atas tanggung jawab kerugian materiil. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 pihak pembeli juga memiliki hak untuk meminta tanggung gugat atas kerugian immateriil kepada penjual.



Khairunisa, Januari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI *ONLINE* AKIBAT MUSNAHNYA OBJEK PEMBELIAN PADA SAAT PENGIRIMAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kegiatan jual beli *online* yang melibatkan pihak jasa pengiriman barang memiliki tantangan dalam proses pengiriman objek pembelian. Tantangan tersebut dapat berupa terbakarnya truk jasa pengiriman barang yang memusnahkan objek pembelian yang merugikan pihak pembeli. Terdapat 2 kemungkinan keadaan, yaitu wanprestasi atau keadaan memaksa. Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dalam jual beli *online* dan bagaimana tanggung gugat terhadap kerugian pembeli akibat musnahnya objek pembelian pada saat pengiriman. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan sifat penelitian preskriptif melalui pendekatan penelitian perundang-undangan.

Hasil penelitian ini yaitu, pertama bahwasannya terdapat hubungan hukum antara penjual dan pembeli melalui perjanjian jual beli, serta terdapat hubungan hukum pula antara penjual dan jasa pengiriman barang melalui perjanjian pengangkutan. Kedua, musnahnya objek pembelian pada saat pengiriman dalam hal terjadi keadaan memaksa, maka jasa pengiriman barang tidak bertanggung gugat kepada penjual maupun pembeli, tetapi penjual dan pembeli menanggung resiko bersama-sama. Namun, untuk menjaga reputasi toko *online*, penjual biasanya mengasuransikan atau menggantikan barang sepenuhnya, serta jasa pengiriman barang menggantikan biaya pengiriman atas dasar iktikad baik. Dalam hal terjadi wanprestasi, tanggung gugat dilakukan oleh jasa pengiriman barang kepada penjual dengan penggantian 10 kali biaya pengiriman, kecuali apabila barang diasuransikan oleh penjual, lalu penjual bertanggung gugat kepada pembeli dengan memberikan ganti rugi materiil dan immateriil.

Kata Kunci: Perlindungan Pembeli, Musnahnya Objek, Pengiriman

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat, taufik, dan kasih sayang-Nya senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu langkah penting dalam menempuh derajat Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan dorongan. Semoga Allah SWT. senantiasa membalas kebaikan dan setiap usaha mereka dengan pahala yang berlipat ganda.

Peneliti menyadari bahwa tidak mungkin menyebutkan satu per satu semua pihak yang telah terlibat dan memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Namun, setiap bantuan, doa, dan perhatian yang diberikan tetap tersimpan dalam hati dan menjadi sumber semangat yang luar biasa bagi peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sampai penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. Ibu Syahrida S. H., M. H. sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum khususnya dosen program kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh Pendidikan.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Bapak Sultani, ayah saya tersayang yang telah membesarkan dan mengusahakan segalanya hingga saya menjadi sosok anak yang penuh semangat dalam menempuh dunia pendidikan, terkhusus diperkuliahan.
8. Ibu Murni, ibu saya yang sangat saya cintai bahwa beliau sosok yang sangat sabar dalam membimbing dan memberi saya semangat untuk terus menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
9. Muhammad Rifki, sosok terkasih yang senantiasa dukungan, semangat, dan tempat saya berkeluh kesah mulai awal perkuliahan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sopya Rahma Yuniar, Della Yuninta, Adelia Putri Indriani, merupakan sahabat saya yang mendorong dan menemani saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar LP2DH FH ULM yang telah memberikan wadah saya untuk berkembang, memberikan banyak pengalaman, hingga menjadi tempat untuk saya mengukir prestasi pada masa perkuliahan.
12. Khairunisa, diri saya sendiri. Terima kasih sudah terus bertahan, berjuang, dan bertumbuh hingga sejauh ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati bersedia untuk menerima kritik dan saran yang membangun, demi penyempurnaan dimasa yang

akan datang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumbangan dan kontribusi keilmuan yang bermanfaat bagi seluruh bangsa dan negara.

Banjarmasin, 16 Desember 2025

KHAIRUNISA




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Perlindungan Hukum	18
B. Perjanjian Secara Umum	18
C. Syarat Sah Perjanjian	19
D. Asas-Asas Perjanjian	21
E. Keadaan-Keadaan dalam Hukum Perjanjian	23
F. Perjanjian Jual Beli	24
G. Jual Beli <i>Online</i>	25
H. Pihak-Pihak dalam Jual Beli <i>Online</i>	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Jual Beli <i>Online</i>	30
B. Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Pembeli Akibat Musnahnya Objek Pembelian pada Saat Pengiriman	46
 BAB IV PENUTUP	 62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek.

Wetboek van Koophandel.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Hubungan Hukum Para Pihak dalam Jual Beli *Online* 34

